



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/W.k/MTs/44/2001

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/1494/2001 tanggal 12 Juni 2001,

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " Teladan Al-Amiriyah "
Alamat : Ds. Kambangan
Kecamatan : Lebaksiu
Kabupaten/Kota : Tegal
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Yayasan Al - Amiriyah
Yayasan
Berdiri Sejak : Tahun Pelajaran 2001/2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	2	8	0	6	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 12 Juni 2001

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



Drs. H. Abdul Choliq MT., M.Ag
NIP. 150189956



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 512 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH TELADAN AL-AMIRIYAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Teladan Al-Amiriyah Kabupaten Tegal Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/1494/2001 tanggal 12 Juni 2001, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Teladan Al-Amiriyah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH TELADAN AL-AMIRIYAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.**

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



FARHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 512 TAHUN 2018
TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
TELADAN AL-AMIRIYAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Teladan Al-Amiriyah
2	Nomor Statistik Madrasah	121233280034
3	Alamat Madrasah	Jl. Ponpes Misbahul Huda Al Amiriyah Desa/Kelurahan Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Amiriyah Islamiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09, tanggal 23 September 2015 Much Bintang Arief Martoadi, SH, MKn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0014516.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 27 September 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



FARHANI